

Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Star Protection Income Plan

Ringkasan Informasi Produk Layanan ini (RIPLAY) merupakan penjelasan singkat tentang produk **Star Protection Income Plan** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

Tentang PT Asuransi Jiwa Starinvestama (Starinvestama):

PT Asuransi Jiwa Starinvestama adalah perusahaan asuransi jiwa yang berkomitmen menjadi mitra masyarakat Indonesia dalam perencanaan perlindungan asuransi dan finansial. Kami memiliki visi menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia dan berkomitmen dengan memberikan layanan keuangan yang terpercaya dan terbaik. Dengan misi memberikan pelayanan yang terbaik kepada nasabah dengan menggunakan sistem operasional terpadu dan menyediakan produk asuransi jiwa yang berkualitas.

PT Asuransi Jiwa Starinvestama menawarkan berbagai rangkaian produk yang komprehensif, mencakup asuransi jiwa, kesehatan, penyakit kritis, dan PAYDI melalui jalur distribusi yang didukung teknologi termasuk keagenan, bancassurance, dan aplikasi.

PT Asuransi Jiwa Starinvestama berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Nama Penerbit	PT Asuransi Jiwa Starinvestama
Nama Produk	Star Protection Income Plan
Jenis Produk	Dwiguna Kombinasi
Mata Uang	IDR
Deskripsi Produk	Star Protection Income Plan merupakan produk asuransi jiwa individu yang memberikan manfaat Uang Pertanggungan akibat risiko meninggal dunia, manfaat tahapan dan manfaat pengembalian premi diakhir masa pertanggungan asuransi

FITUR UTAMA STAR PROTECTION INCOME PLAN

Usia Masuk Tertanggung	1 tahun – 65 tahun	Premi	Mulai dari Rp100.000 per bulan
Uang Pertanggungan	Rp6.000.000 s/d Rp3.000.000.000	Masa Pembayaran Premi	5 tahun
Masa Pertanggungan	10 tahun	Cara Pembayaran Premi	Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan

MANFAAT

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa asuransi karena sebab apapun, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi kepada penerima manfaat dengan ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Tertanggung meninggal dunia sebelum akhir tahun ke-3 (tiga), maka Penanggung akan membayarkan uang pertanggungan sebesar 102% (seratus dua persen) dari akumulasi premi yang telah diterima oleh Penanggung kepada Yang Ditunjuk.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia diantara akhir tahun ke-3 (tiga) sampai dengan akhir tahun ke-5 (lima), maka Penanggung akan membayarkan uang pertanggungan sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari akumulasi premi yang telah diterima oleh Penanggung kepada Yang Ditunjuk.
- Apabila Tertanggung meninggal dunia setelah akhir tahun ke-5 (lima), maka Penanggung akan membayarkan uang pertanggungan sebesar 100% uang pertanggungan kepada Yang Ditunjuk.

2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat kecelakaan dan pertanggungan belum berakhir, maka Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan sebesar 1 (satu) kali dari manfaat meninggal dunia.
- Manfaat meninggal dunia akibat kecelakaan ini akan dibayarkan sebagai tambahan dari manfaat meninggal dunia.
- Manfaat tambahan uang pertanggungan ini hanya akan diberikan apabila Tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal terjadinya kecelakaan.

3. Manfaat Hidup

- Apabila Tertanggung tetap hidup selama masa asuransi dan premi tetap dibayarkan selama masa pembayaran premi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat tahapan kepada Pemegang Polis pada setiap akhir tahun Polis yang dimulai dari akhir tahun ke-1 (satu) sampai dengan akhir tahun ke-9 (sembilan) sebesar 8% (delapan persen) dari Premi tahunan.
- Apabila Tertanggung tetap hidup sampai dengan akhir masa asuransi, maka Penanggung akan membayarkan manfaat asuransi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari akumulasi premi yang telah diterima oleh Penanggung kepada Pemegang Polis.

RISIKO

- Klaim ditolak karena Tertanggung meninggal disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan.
- Klaim ditolak karena kedaluwarsa.
- Manfaat Asuransi tidak dibayarkan apabila keterangan, data, dan/atau pernyataan yang disampaikan dalam formulir dan/atau dokumen lainnya, termasuk dalam bentuk elektronik, tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
- Pembatalan sepihak/ditutup oleh Penanggung apabila premi belum dibayarkan setelah melewati Masa Leluasa.

BIAYA

- Tidak terdapat biaya tambahan selain Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis.
- Biaya akuisisi, biaya administrasi, biaya pemeliharaan Polis, dan biaya lainnya telah termasuk atau diperhitungkan dalam Premi.
- Dalam rangka pemasaran produk asuransi, Perusahaan memberikan komisi kepada tenaga pemasar dan komisi tersebut telah diperhitungkan dalam biaya akuisisi.

PENGECUALIAN

Penanggung tidak berkewajiban membayar Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia yang diakibatkan oleh sebab-sebab berikut:

1. Perang, teroris, Strike, Riot, Civil Commotion (SRCC), pembajakan, penculikan dan cedera atau meninggal dalam melaksanakan tugas militer;
2. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri atau eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
3. Perbuatan kejahatan yang disengaja yang dilakukan oleh Tertanggung atau Pemegang Polis atau orang/pihak yang berkepentingan dalam Asuransi;
4. Melakukan pelanggaran atas hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Berada dibawah pengaruh atau yang diakibatkan (sementara atau lainnya) oleh alkohol, obat bius, Penyakit jiwa atau Penyakit mental lainnya (termasuk manifestasi dari gangguan kejiwaan atau psikosomatik);
6. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan jiwa);
7. Terlibat atau ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan regular;
8. Keikutsertaan dalam suatu kegiatan atau olahraga berbahaya, seperti semua olahraga beladiri (tinju, karate, judo, silat, gulat, kempo, taekwondo, kungfu atau sejenisnya), semua olahraga dirgantara (terjun payung, terbang layang, parasailing atau sejenisnya), hang gliding, ballooning, panjat tebing, mendaki gunung, semua jenis olah raga kontak fisik, semua perlombaan ketangkasan atau kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, kuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya, berlayar seorang diri, menyelam, arum jeram, ski air, ski es, hockey, rugby, bungee jumping, surfing atau olahraga air sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, segala jenis perlombaan yang menyangkut daya tahan dan olahraga berbahaya lainnya dan berisiko tinggi baik resmi maupun tidak resmi; atau
9. Tindakan melukai dan mencederai diri sendiri, usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras yang dilakukan oleh Tertanggung atau pihak lain atas permintaan Tertanggung atau Pemegang Polis; atau
10. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu atau pekerjaan/jabatan yang mengandung risiko (occupational risk), seperti polisi, pilot pesawat terbang non komersial, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang berisiko tinggi; atau
11. Apapun baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir, termasuk namun tidak terbatas kepada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radioaktif dari setiap bahan nuklir, limbah nuklir, bahan kimia, reaksi biologi, gas beracun.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Anda harus melengkapi persyaratan

- a. Usia masuk Pemegang Polis minimal 18 (delapan belas) tahun.
- b. Usia masuk Tertanggung mulai usia 1 (satu) tahun hingga 65 (enam puluh lima) tahun.
- c. Mengisi Pernyataan Kesehatan sesuai dengan keadaan sesungguhnya.
- d. Mengisi secara lengkap Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- e. Menyampaikan fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA

Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- | | |
|---|--|
|  Telp | : (021)-80618500 |
|  Email | : cs@starinvestama.co.id |
|  Website | : www.starinvestama.co.id |

SIMULASI

Nama Tertanggung	Andi Setiawan	Mata Uang	IDR
Jenis Kelamin	Laki-laki	Uang Pertanggungan	6x premi tahunan
Tempat Tanggal Lahir	Jakarta, 05/10/1995	Premi	Mulai dari Rp100.000,00
Usia Tertanggung	30 tahun	Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Tanggal Mulai Asuransi	21/11/2026	Masa Pembayaran Premi	5 Tahun

Jenis Pertanggungan	Masa Pertanggungan	Uang Pertanggungan	Premi Tahunan
Dasar			
Star Protection Income Plan	10 tahun	Rp6.000.000,00	Rp1.000.000,00
Star Protection Income Plan	10 tahun	Rp60.000.000,00	Rp10.000.000,00
Star Protection Income Plan	10 tahun	Rp300.000.000,00	Rp50.000.000,00
Star Protection Income Plan	10 tahun	Rp450.000.000,00	Rp75.000.000,00
Star Protection Income Plan	10 tahun	Rp600.000.000,00	Rp100.000.000,00
Star Protection Income Plan	10 tahun	Rp1.200.000.000,00	Rp200.000.000,00
Star Protection Income Plan	10 tahun	Rp3.000.000.000,00	Rp500.000.000,00

Tabel Ilustrasi Manfaat

Tahun Polis ke	Premi Tahunan	Total Premi	Meninggal Dunia	Meninggal Dunia akibat Kecelakaan	Tahapan	Manfaat Akhir Kontrak	Manfaat Nilai Tunai
1	Rp100.000.000,00	Rp100.000.000,00	Rp102.000.000,00	Rp102.000.000,00	Rp8.000.000,00		Rp50.000.000,00
2	Rp100.000.000,00	Rp200.000.000,00	Rp204.000.000,00	Rp204.000.000,00	Rp8.000.000,00		Rp100.000.000,00
3	Rp100.000.000,00	Rp300.000.000,00	Rp360.000.000,00	Rp360.000.000,00	Rp8.000.000,00		Rp165.000.000,00
4	Rp100.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp480.000.000,00	Rp480.000.000,00	Rp8.000.000,00		Rp220.000.000,00
5	Rp100.000.000,00	Rp500.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp8.000.000,00		Rp300.000.000,00
6			Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp8.000.000,00		Rp350.000.000,00
7			Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp8.000.000,00		Rp400.000.000,00
8			Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp8.000.000,00		Rp457.000.000,00
9			Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00	Rp8.000.000,00		Rp488.500.000,00
10			Rp600.000.000,00	Rp600.000.000,00		Rp550.000.000,00	

- Nilai Tunai sebesar persentase tertentu dari premi tahunan
- Nilai Tunai sebelum akhir tahun akan di hitung secara prorata berdasarkan akumulasi premi yang telah diterima

Simulasi 1

Setelah 4 bulan dari jangka waktu pembelian Star Protection Income Plan, Bapak Andi meninggal karena sakit. Maka Penanggung akan membayarkan manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp102.000.000,00 kepada Yang Ditunjuk dan asuransi berakhir.

Simulasi 2

Setelah 5 tahun dari jangka waktu pembelian Star Protection Income Plan, Bapak Andi mengalami kecelakaan lalu lintas dan meninggal setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Maka Penanggung akan membayarkan manfaat sebesar Rp1.200.000.000,00 dengan detail:

Manfaat Meninggal Dunia

: Rp600.000.000,00

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

: Rp600.000.000,00

Simulasi 3

Setiap akhir tahun polis selama polis masih aktif, maka Penanggung akan membayarkan kepada Bapak Andi manfaat Tahapan sebesar Rp8.000.000,00 setiap akhir tahun polis hingga akhir tahun polis ke 9.

Simulasi 4

Jika Bapak Andi masih hidup hingga Masa Asuransi berakhir, yaitu diakhir tahun ke-10 polis, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Akhir Kontrak kepada Bapak Andi sebesar Rp550.000.000,00

Ketentuan Sanggahan:

- Simulasi di atas hanya merupakan contoh pembayaran Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- Simulasi produk Star Protection Income Plan sesuai profil Anda dan/atau calon Tertanggung dapat dilihat pada dokumen Simulasi Personal Anda yang disediakan pada saat proses permohonan Asuransi.

INFORMASI TAMBAHAN

Istilah

- **PEMEGANG POLIS** adalah Yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, yang selanjutnya dapat disebut juga sebagai "Anda".
- **PENANGGUNG** adalah PT Asuransi Jiwa Starinvestama.
- **TERTANGGUNG** adalah Yang atas dirinya diadakan perjanjian asuransi, dimana terdapat kepentingan asuransi atau hubungan kepentingan asuransi (insurable interest) dengan Pemegang Polis.
- **UANG PERTANGGUNGAN** adalah Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
- **PREMI** adalah Sejumlah uang yang wajib Pemegang Polis bayar kepada Penanggung pada waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Polis dan menjadi salah satu syarat diperolehnya perlindungan asuransi atas diri Tertanggung.
- **GRACE PERIOD** adalah masa tenggang waktu pembayaran Premi selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi.
- **FREELook PERIOD** adalah periode waktu tertentu terhitung sejak tanggal terbit Polis, merupakan waktu yang diberikan kepada Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis serta menyetujui isi Polis tersebut.

Prosedur, Tata Cara dan Syarat Klaim

Pengajuan Klaim

1. Pengajuan klaim harus disertai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dan disampaikan kepada Penanggung dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak
 - Tertanggung meninggal dunia; atau
 - akhir masa asuransi; atau
 - tanggal jatuh tempo manfaat tahapan
 - tanggal pembatalan polis
2. Untuk pengiriman dokumen klaim dapat dikirimkan kepada departemen klaim Penanggung dengan alamat:

PT Asuransi Jiwa Starinvestama
Graha Cempaka Mas Blok E No 1
Jl. Letjend Suprpto, Jakarta 10640
lp: (021)-80618500

Dokumen Klaim

- a. Jika Tertanggung Meninggal Dunia
 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 2. Surat keterangan meninggal dunia dari Instansi Pemerintah (akta kematian);
 3. Surat keterangan pemakaman / penguburan / kremasi yang dikeluarkan dari Instansi Pemerintah setempat;
 4. Surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari dokter (apabila diperlukan);
 5. Surat keterangan dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau karena kecelakaan;
 6. Hasil visum et repertum bila diperlukan;
 7. Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal

dunianya di luar negeri;

8. Fotokopi bukti identitas diri dari Peserta dan pihak Yang Ditunjuk yang masih berlaku, berupa: Kartu Keluarga, KTP/SIM/Paspor/KITAS/Surat Keterangan Domisili dari kelurahan.
9. Surat kuasa (asli) dari Yang Ditunjuk apabila Yang Ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- b. Jika Tertanggung masih hidup
 1. Formulir pengajuan Manfaat Asuransi dari Penanggung yang telah diisi lengkap dan benar (asli);
 2. Fotokopi bukti identitas diri Pemegang Polis yang masih berlaku; dan
 3. Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);
- Apabila dokumen-dokumen tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan maka Penanggung mempunyai hak untuk menolak klaim yang bersangkutan.
- Apabila dokumen-dokumen yang disampaikan tidak jelas, bertentangan, atau tidak bersesuaian maka Penanggung mempunyai hak untuk mendapatkan dokumen lain atau penjelasan lebih lanjut.

Pembayaran Klaim

- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilaksanakan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja apabila dokumen klaim telah diterima lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
- Segala Manfaat Asuransi yang dibayar oleh Penanggung akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban Pemegang Polis (bila ada) terhadap Penanggung.
- Apabila pembayaran Manfaat Asuransi yang telah jatuh tempo atau yang telah disetujui tidak dapat dilakukan, maka Penanggung berhak untuk tidak memberikan bunga atau ganti rugi apapun dari Penanggung.

Prosedur dan Informasi Umum

Prosedur Perubahan, Pembatalan Polis Dan Pemulihan Polis

1. Selama pertanggungan berlaku, Pemegang Polis dapat mengubah informasi data polis, membatalkan Polis atau memulihkan Polis yang telah batal karena telah melewati *Grace Period* dengan mengajukan permintaan kepada Penanggung.
2. Pengajuan tersebut dapat disampaikan melalui
☎ Telp : (021)-80618500
✉ Email : cs@starinvestama.co.id
3. Pemulihan Polis dapat dilakukan dengan syarat
 - a. Polis telah batal paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal Polis dinyatakan batal
 - b. Pemegang Polis membayar pelunasan semua tunggakan Premi dan Premi yang sedang berjalan.
 - c. Dilakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)

Informasi Umum

1. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan dihubungi melalui sarana komunikasi oleh Penanggung atau pihak-pihak lain yang bekerjasama dengan Penanggung dalam rangka penawaran produk asuransi jiwa lainnya apabila Anda menyetujui dan memberikan kuasa kepada Penanggung untuk menggunakan dan/atau membagikan data pribadi Anda.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui situs web resmi Penanggung
🌐 Website : www.starinvestama.co.id

Masa Tunggu

1. Masa Tunggu 90 (Sembilan puluh) hari untuk manfaat Meninggal Dunia bukan akibat Kecelakaan
2. Masa Tunggu tidak berlaku apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat Kecelakaan

Catatan Penting

- Produk Asuransi ini telah tercatat pada OJK.
- PT Asuransi Jiwa Starinvestama berizin dan diawasi oleh OJK.
- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan oleh Penanggung.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat dipelajari oleh Pemegang Polis pada Polis yang Penanggung terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan Umum ini hanya sebagai gambaran umum saja. Syarat dan ketentuan lengkap Star Protection Income Plan tercantum dalam Polis.

Disclaimer

1. Penanggung dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen
17/04/2026

Customer Line**021 80618500**

Senin – Jumat, 09.00- 17.00 WIB

Social Media✕ **Starinvestama**f **Starinvestama Insurance Indonesia**📷 **Starinvestama_id****Website**www.starinvestama.co.id**Download Starlife**